

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Berdirinya Kelompok

Kelompok Tani ternak "**Kerti Winangun**" bisa terbentuk seperti sekarang ini adalah berkat informasi dari petugas yang ada di kecamatan Kubutambahan dan penyuluh yang ada di desa Bukti. Kelompok Tani Ternak Kerti Winangun dirintis oleh 3 penglingsir (tetua) kelompok diantaranya : **I GEDE KOMPIANG (Almarhum), NENGAH KANTUN, DANNYOMAN MANEK**. Ketiga penglingsir ini adalah orang yang sangat ulet dan tekun didalam berusaha tani dan pemerhati pertanian dengan membangun kelompok yang nantinya ada regenerasi petani kedepan, dari tiga penglingsir inilah cikal bakal terbentuknya kelompok tani ternak Kerti Winangun.



1.2. Tujuan

Kelompok Tani ternak "**Kerti Winangun**" yang ada di desa Bukti ini didirikan dengan tujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan para anggotanya khususnya didalam memelihara sapi, dan ternak lainnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
2. Mampu menyerap dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dikelola.
3. Mampu memanfaatkan sumberdaya alam untuk pengembangan usaha dengan memperhatikan kelestariannya.
4. Sebagai kwahana Kelas belajar, wahana kerja sama dan wahana unit produksi.
5. Terbentuknya koperasi tani yang bisa melayani saprodi seluruh petani yang ada di desa Bukti.

BAB II
PROFIL KELOMPOK

2.1 Identitas Organisasi

- a. Nama Kelompok : Kelompok Tani “Kerti Winangun”
- b. Jumlah Anggota : 30 Orang
- c. Alamat Kelompok : Dusun Sanih, Desa Bukti
: Kecamatan Kubutambahan
: Kabupaten Buleleng
- d. Tanggal Pembentukan Kelompok : 11 Mei 2007
- f. Nomor dan Tanggal Pengukuhan : No: 5.20/48/Pemb/2009
17 Juni 2009
- g. Nama Ketua Kelompok : I Made Suparta
~ Tempat/tanggal lahir : Desa Bukti, 4 Maret 1979
~ Pendidikan terakhir : SPP – SPMA Bali
~ Status : Kawin
~ Jumlah anak :
- h. Aktifitas Kelompok : 1) Beternak sapi
2) Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
3) Warung Kelompok ”SARI AMERTA BUANA”
4) Membangun Unit Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
5) Kelompok Belajar ”Rare Anggon” Kursus komputer bagi anak-anak petani
6) Membangun Unit P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)

2.2 Manajemen Organisasi

Dalam rangka memutar roda organisasi maka selalu dilakukan pertemuan yang diadakan oleh kelompok secara rutin dan kontinyu setiap sabtu wage (35 hari sekali) tiap bulan bertempat di Balai Kelompok yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok juga oleh petugas pemerintah khususnya dari perwakilan pemerintah desa dan penyuluh pertanian. Materi pertemuan lebih ditiik beratkan kepada bagaimana menjaga kekompakan, kebersamaan seluruh anggota terutama dalam menjalankan usaha taninya sesuai dengan Program Kerja Kelompok yang sudah disusun dan disepakati bersama oleh kelompok.

Hingga saat ini fungsi pertemuan rutin sebagai wahana komunikasi sudah berjalan dengan baik terutama dalam proses perencanaan kelompok, pengambilan keputusan dan penerapan norma/aturan sesuai dengan AD/ART kelompok yang tentunya pada akhirnya meningkatkan kerjasama antar kelompok.



Selain itu peran dari pengurus kelompok tentunya juga sangat penting, dimana pengurus kelompok bertugas untuk mengkoordinir seluruh anggota disetiap kegiatan, mencari sumber informasi, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar yang ada kaitannya dengan usaha yang digeluti oleh kelompok.

Dalam hal tertib administrasi, maka buku-buku administrasi yang telah dimiliki diantaranya adalah:

1. Buku Tamu
2. Buku Notulen Rapat
3. Buku Daftar Anggota
4. Buku Absensi
5. Buku Program Kerja
6. Buku Agenda Surat
7. Buku Susunan pengurus
8. Buku Inventaris

9. Buku Kas
10. Buku Simpan Pinjam
11. Buku pinjaman Anggota

2.3 Mitra Organisasi

Untuk mengoptimalkan kegiatan kelompok khususnya terkait dengan usahapengolahan nira sorgum menjadi gula cair maka Kelompok Tani “Kerti Winangun” telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Kemitraan yang telah terjalin diantaranya adalah:

- Swasta : KUD KARMA BUMI AMERTA.
Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani
Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja (Th
2012 - sekarang)
- Antar kelompok : Gapoktan Sari Lemek Desa Tamblang Kecamatan
Kubutambahan (Januari -31 Desember 2013) kerja sama
dalam jual
: Gapoktan Merta Sedana Desa Tembok Kecamatan Tejakula
(1 Januari – 31 Desember 2014)
- Pemerintah : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali (BPTP - Bali)
: Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Buleleng.
: Dinas Kehutanan Dan Perekebunan Kabuapeten Buleleng
- Kegiatan Hutan Rakyat tahun 2010.
- Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2012.
- Kegiatan Pengadaan Embung/ Bak Air tahun 2012.
- Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2014
: Balai Perbenihan Tanaman Hutan Bali Dan Nusa
Tenggarayaitu Kerja sama dalamKegiatan Seed For People/
benih untuk rakyat
: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng (2015-
sekarang) yaitu kerja sama dalam pengadaan instalasi bio
gas
: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng (2014-
sekarang) yaitu kerja sama dalam Program Kampung iklim

2.4 Pelatihan Yang Pernah Diikuti

Beberapa pelatihan yang sudah pernah diikuti oleh anggota dan pengurus kelompok diantaranya adalah:

1. Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPTP diantaranya :
 - Kegiatan Pemberian prebiotik dan kosentrat pada ternak sapi bunting.
 - Sekolah lapang pengolahan limbah padat.
 - Sekolah lapang pengolahan limbah cair/bio urine.
 - Sekolah lapang pengolahan bio gas.
 - Sekolah lapang pengolahan pakan ternak.
 - Sekolah lapang penanganan reproduksi.
 - Sekolah lapang analisa usaha tani.
 - Sekolah lapang pestisida nabati (bio pestisida).
 - Sekolah lapang penyakit ternak sapi.

2. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng :
 - Pembangunan embung dalam rangka pemanfaatan teknologitepat guna antisipasi lahan kering tahun 2010



- Kegiatan Koservasi lahan kering berupa pengadaan kandang komunal dan instalasi biogas tahun 2012
- Sekolah Lapang Budi daya Kacang Tanah tahun 2012.

2.5 Bantuan Yang Pernah Diterima

Sejak berdirinya kelompok ini, maka kelompok ini telah beberapa kali mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten maupun dari propinsi yaitu:

- a. APBD Prop. Bali
 - SIMANTRI 1 unit dari APBD I Prop. Bali
- b. APBD Kab. Buleleng
 - Kandang Koloni (2011)
 - Embung (2011)
 - Jalan Produksi (2014)
 - Bio Gas (2015)



BAB IV

PERTANIAN BIOINDUSTRI DI LAHAN KERING, DATARAN RENDAH, BERIKLIM KERING

4.1 Model Bioindustri Pertanian

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya KTT Kerti Winangun merupakan salah satu kelompok Ternak di Desa Bukti, dimana Desa Bukti merupakan desa dengan agroekosistem beriklim kering, kurang air sehingga lahan menjadi kering serta berada pada dataran rendah. Terkait dengan hal tersebut diatas maka dalam rangka untuk tetap *survive*, KTT Kerti Winangun telah merancang teknologi yaitu pertanian bioindustri yang disesuaikan dengan kondisi Desa Bukti yang beriklim kering dan berada pada dataran rendah.




Model pertanian bioindustri yang dikembangkan adalah yang berbasis usahatani terintegrasi tanaman-ternak, dengan sentuhan teknologi maju yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk-produk industri baik industri hilir maupun hulu guna meningkatkan nilai tambah usahatani.

Adapun komponen teknologi bioindustri dimaksud terdiri dari:

- Teknologi pembuatan pupuk organik secara cepat → inokulan SIRUB
- Teknologi pembuatan pupuk cair → inokulan Sirub & AZBA
- Teknologi pengolahan pakan dari limbah tanaman → inokulan super dekomposer
- Teknologi flushing pada induk sapi → probiotik Bio-CAS
- Teknologi pembuatan tepung mocaf → inokulan BAL

MODEL PERTANIAN BIOINDUSTRI



4.2 Hasil Aplikasi Teknologi

No	Komponen Teknologi	Hasil	
		Cara Tradisional	Teknologi Baru
1	Sorghum - Introduksi Varietas Rio (ton)	Biji = 6,03 ton Limbah = 35,04 ton	Biji = 9,83 ton Limbah = 54.23 ton
2	Ubi Kayu (kg/pohon) - Introduksi Ubikayu Gajah	Umbi = 1,19 kg Daun = 0,948 kg	Umbi = 6,81 kg Daun = 1,498 kg
3	Jagung - Perbaikan pemupukan (Ton)	2,3 kg	3,2 kg

No	Komponen Teknologi	Hasil	
		Cara Tradisional	Teknologi Baru
4	Sapi - Flushing (Kg) - Pertumbuhan Pedet (gram/ekor/hari)	<u>Bobot Lahir :</u> 16,35 150 - 200	<u>Berat Lahir :</u> 19,08 360 - 400
5	Produksi tepung mocaf - Rendemen ubi basah - Rendemen tepung mocaf*	<u>Lokal :</u> 50,91 % 23,08 %	<u>Gajah :</u> 69,09 % 25,90 %



4.3 PerkembanganIntroduksi Teknologi

a. Jumlah Petani Pengadopsi Teknologi

No	Sasaran	Jumlah Petani			
		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah petani	25	38	50	53
2	Kelompok tani	1	2	3	5
3	Desa	1	1	1	3

b. Adopsi Masing-masing Komponen Teknologi

No	Komponen Teknologi	Jumlah Petani Pengguna (Org)
1	Budidaya Tanaman	
	- Budidaya sorgum	28
	- Budidaya ubikayu unggul	20
	- Perbaikan teknologi Budidayajagung	30
2	Budidaya Ternak	
	- Flushing induk sapi	30
	- Penggunaan probiotik	53
3	Pengolahan Limbah	
	- Limbah ternak untuk pupuk	30
	- Limbah ternak untuk biogas	16
	- Limbah tanaman untuk pakan	23
	Jumlah	53



c. Skala Aplikasi Teknologi

No	Jenis Komoditas	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Budidaya Tanaman a. Sorgum batang manis - Luas budidaya b. Ubikayu - Penggunaan bibit unggul c. Jagung - Penggunaan pupuk organik	0.25 Ha ~ 4,0 Ha	2,5 Ha 0,5 Ha 6,0 ha	4,4 ha 2,0 ha 15 ha
2	Budidaya Ternak Sapi a. Pengembangan populasi (ekor) b. Flushing induk bunting (ekor) c. Pemberian probiotik (ekor)	172 10 ~	258 30 80	296 35 110
3	Pemanfaatan Limbah a. Limbah ternak untuk kompos (ton) b. Limbah ternak untuk pupuk cair (liter) c. Limbah ternak untuk bioenergi (unit) d. Limbah tanaman untuk Pakan (ton)	2 ~ ~ ~	260 120.000 15 75	272 151.600 16 102



BAB V PEMASARAN HASIL

5.1 .Pemasaran Hasil

Memasarkan hasil ternak secara umum bukanlah merupakan sesuatu yang sulit karena kebutuhan akan daging setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk, untuk ternak besar seperti sapi akan banyak di perlukan saat hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Pemasaran dilaksanakan bersama-sama melalui seksi pemasaran dan bekerja sama dengan pengusaha potong sapi di kota Singaraja. Sedangkan sapi bibit/bakalan dijual di dalam kelompok sisanya baru dijual keluar, untuk pemasaran dikoordinir oleh seksi pemasaran.



Untuk produk lainnya seperti pupuk juga sudah tidak terkendala pemasaran. Yang masih belum optimal hanya pada tepung mocaf dan gula sorgum karena masih terkendala jumlah produksi.

Pengemasan Produk Bioindustri



Kemasan plastik 5 kg



Kemasan kampil 25 kg

Kemasan Plastik 1 kg




Kemasan botol 250 ml

**BAB VII
PENUTUP**

Demikian Profil ini yang dapat kami sajikan secara sederhana, semoga dapat memberikan gambaran secara umum mengenai keberadaan Kelompok Tani Ternak “Kerti Winangun” serta bermanfaat bagi pembaca sekalian

Lampiran 1. STRUKTUR KELOMPOK TANI TERNAK “KERTI WINANGUN”



Lampiran 2. AD/ ART KELOMPOK TANI TERNAK KERTI WINANGUN

LAMBANG KELOMPOK



- Arti Lambang :
- ~ Segi Lima : melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang senantiasa dijunjung tinggi dan selalu menyinari jiwa anggota kelompok
 - ~ Padi dan Kapas : melambangkan sandang pangan sebagai kebutuhan pokok serta sebagai symbol adil dan makmur
 - ~ Sapi : kegiatan usaha kelompok beternak sapi
 - ~ Warna Biru : melambangkan kelompok di dalam setiap pelaksanaan selalu cinta damai, dinamis dan optimis
 - ~ Warna Merah dan Putih : melambangkan keberanian dan kesucian

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
PERBEKEL BUKTI**

PENGUKUHAN KELOMPOK TANI
NOMOR: 520/48/Pemb/2009

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, KAMI PERBEKEL BUKTI PADA HARI INI, HARI RABU TANGGAL TUJUH BELAS BULAN JUNI TAHUN DUA RIBU SEMBILAN TELAH MENGUKUHKAN KELOMPOK TANI TERNAK,

“KERTI WINANGUN”

YANG BERALAMAT DI BANJAR DINAS SANIH DESA BUKTI KECAMATAN KUBUTAMBAHANKABUPATEN BULELENG DENGAN SUSUNAN KEPENGURUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. KETUA : I MADE PANCA
2. SEKRETARIS : I MADE SUPARTA
3. BENDAHARA : I KADEK BAGIARTA
4. SEKSI – SEKSI
- A. SEKSI PENGADAAN : I NENGAH CARA
- B. SEKSI KESEHATAN : I NYOMAN MANEK
- C. SEKSI PEMASARAN : I KADEK BAGIARTA
5. JURU ARAH : I NENGAH KARIAMA

DEMIKIAN PENGUKUHAN INI KAMI LAKSANAKAN DENGAN SEBENARNYA DAN UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN DIMANA MESTINYA.

BUKTI, 17 JUNI 2009
PERBEKEL BUKTI

GEDE WARDA

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris

(Nengah Cindra)

**BERITA ACARA PENGUKUHAN KELOMPOK
KELOMPOK TANI TERNAK “ KERTI WINANGUN”
DESA BUKTI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

PADA HARI INI, HARI RABU TANGGAL TUJUH BELAS BULAN JUNI TAHUN DUA RIBU SEMBILAN TELAH DIKUKUHKAN KELOMPOK TANI TERNAK YANG DIBERI NAMA KELOMPOK TANI TERNAK “ KERTI WINANGUN “ BANJAR DINAS SANIH DESA BUKTI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG, DENGAN JUMLAH ANGGOTA SEBANYAK TIGA PULUH EMPAT ORANG DENGAN STRUKTUR ORGANISASI TERLAMPIR.

DEMIKIAN BERITA ACARA PENGUKUHAN INI KAMI BUAT DENGAN SEBENARNYA UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN DIMANA MESTINYA.

BUKTI, 17 JUNI 2009

**PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK “ KERTI WINANGUN” DESA BUKTI
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

KETUA

I MADE PANCA

SEKRETARIS

I MADE SUPARTA

BENDAHARA

I KADEK BAGIARTA

MENGUKUHKAN

PERBEKEL BUKTI

GEDE WARDANA

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris

(Nengah Cindra)

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK TANI TERNAK “ KERTI WINANGUN” DESA BUKTI
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

PELINDUNG	: PERBEKEL BUKTI GEDE WARDANA
PENASEHAT	: KELIAN DESA PEKRAMAN YEH SANIH I MADE SUKRESNA
KETUA	: MADE PANCA
SEKRETARIS	: I MADE SUPARTA
BENDAHARA	: I KADEK BAGIARTA
SEKSI – SEKSI	
A. SEKSI PENGADAAN	: I NENGAH CARA
B. SEKSI KESEHATAN	: I NYOMAN MANEK
C. SEKSI PEMASARAN	: I KADEK BAGIARTA
JURU ARAH	: I NENGAH KARIAMA

BUKTI, 17 JUNI 2009

**PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK “ KERTI WINANGUN” DESA BUKTI
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

**KETUA
I MADE PANCA**

**SEKRETARIS
I MADE SUPARTA**

**BENDAHARA
I KADEK BAGIARTA
DIKUKUHKAN OLEH,
PERBEKEL BUKTI
GEDE WARDANA**

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris

(Nengah Cindra)

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK “ KERTI WINANGUN”
DESA BUKTI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

PELINDUNG : PERBEKEL BUKTI
GEDE WARDANA
PENASEHAT : KELIAN DESA PEKRAMAN YEH SANIH
I MADE SUKRESNA
KETUA : MADE SUPARTA
SEKRETARIS : MADE PANCA
BENDAHARA : I KADEK BAGIARTA
SEKSI – SEKSI
A. SEKSI PENGADAAN : I MADE NYENENG
B. SEKSI PEMASARAN : I NYOMAN MANEK
C. SEKSI INFOLUH : I NENGAH KARIAMA
JURU ARAH : I NENGAH KANTUN

BUKTI, 10 JANUARI 2012

**PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK “ KERTI WINANGUN” DESA BUKTI
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

KETUA
I MADE PANCA

SEKRETARIS
I MADE SUPARTA

DIKUKUHKAN OLEH,
PERBEKEL BUKTI

GEDE WARDANA

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris

(Nengah Cindra)

**ANGGARAN DASAR
KELOMPOK TANI TERNAK “KERTI WINANGUN”**

BAB. I.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Tani Perkumpulan para petani ini diberi nama kelompok ternak “KERTI WINANGUN”
2. Kelompok Tani Kerti Winangun berkedudukan di Banjar Dinas Sanih Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

BAB. II.

DASAR, AZAS,MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 2

DASAR DAN AZAS :

1. Pancasila dan UUD 1945
2. Kelompok tani ini berasaskan atas rasa kekeluargaan dan gotong royong.
3. Tri Hita karena sebagai landasan dan falsafah agama Hindu

MAKSUD DAN TUJUAN :

Meningkatkan kesempatan dan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani sesuai dengan kepentingan ekonominya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian pedesaan dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan Tri Hita Karana, dengan selalu memperhatikan, menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya setempat.

BIDANG USAHA :

Untuk mencapai maksud dan tujuannya maka kelompok menyelenggarakan usaha :

1. Usaha Pokok : Budidaya pertanian pangan, Horti dan Ternak.
2. Usaha penunjang : Simpan Pinjam dan usaha lainnnya yang sah dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya.

BAB. III
KEANGGOTAAN

1. Anggota kelompok merupakan pendukung, penggerak dan sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa kelompok
2. Keanggotaan kelompok didasarkan pada kesamaan tujuan dan kepentingan dalam lingkup pertanian
3. Keanggotaan kelompok tercatat dalam buku daftar anggota

Pasal 5

Yang dapat diterima sebagai anggota kelompok ini adalah setiap orang yang telah memenuhi beberapa persyaratan sbb :

1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan – tindakan hukum, dewasa dan tidak berada dalam perwakilan.
2. Berkedudukan di Desa Bukti dan Sekitarnya yang dapat dijangkau oleh yang bersangkutan
3. Menyatakan kesanggupannya untuk melunasi simpanan pokok dan wajib serta ketentuan lainnya
4. Telah menyetujui isi anggaran dasar/anggaran Rumah Tangga (ART)serta keputusan – keputusan lainnya
5. Bilamana dipandang perlu dapat menerima anggota yang diberi hak istimewa untuk memajukan organisasi kelompok
6. Bilamana salah satu meninggal, sesuatu dan lain hal dapat diganti oleh ahli warisnya dengan persetujuan rapat anggota.

Pasal 6

1. Anggota masyarakat yang ingin menjadi anggota kelompok ini (anggota baru) selain memenuhi persyaratan sesuai pada pasal 5, ada persetujuan dari rapat anggota.
2. Bagi anggota masyarakat yang dimaksud pada ayat 1(satu) pasal ini, dapat menyampaikan secara langsung keinginannya dalam rapat anggota

Pasal 7

1. Keanggotaan kelompok ini mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan – catatan dalam Buku daftar anggota

2. Berakhirnya kelompok ini mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan – catatan dalam buku daftar anggota
3. Permintaan Berhenti karena sesuatu dan lain hal dapat diajukan secara langsung maupun tertulis kepada pengurus dan pengurus minta pertimbangan dalam pertemuan/rapat anggota akan datang dan dapat disampaikan langsung pada pertemuan /rapat anggota.

Pasal 8

Keanggotaan berhenti bilamana anggota :

1. Meninggal dunia (bisa digunakan oleh ahli warisnya yang tinggal di Desa Bukti dan sekitarnya).
2. Meminta berhenti atas permintaan sendiri karena sesuatu dan lain hal dari anggota yang bersangkutan
3. Diberhentikan oleh pengurus dengan persetujuan rapat anggota dan atau oleh rapat anggota karena melanggar/menyimpang dari ketentuan – ketentuan AD/ART, Peraturan Khusus dan keputusan – keputusan pertemuan/ rapat anggota lainnya yang merugikan keberadaan kelompok.
4. Melakukan tindakan hukum pidana dan perdata

Pasal 9

Anggota kelompok yang telah memenuhi kembali kewajibannya dan berjanji tidak akan melanggar ketentuan – ketentuan yang ada, dapat menjadi/masuk kembali menjadi anggota dengan persetujuan rapat anggota.

Pasal 10

1. Keanggotaan kelompok melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.
2. Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan AD/ART, peraturan Khusus dan peraturan – peraturan rapat/pertemuan anggota.

BAB.IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota berhak :

Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.

1. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus kelompok tani.
2. Meminta diadakan rapat anggota.
3. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
4. Memanfaatkan usaha kelompok dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota.
5. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan kelompok/kegiatan kelompok menurut ketentuan.
6. Mendapatkan perlindungan dari AD/ART
7. Memperoleh pembagian dari hasil usaha sesuai dengan jasanya.
8. Bagi anggota yang berhenti sesuai yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal 8(tidak ada ahli waris yang menggantikan)berhak atas kekayaan kelompok (Kecuali barang inventaris kelompok) berdasarkan kekayaan yang dimilikinya sesuai aturan – aturan yang ada.

Pasal 12

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi /mentaati AD/ART serta keputusan – keputusan lainnya yang telah disepakati dalam rapat/pertemuan kelompok.
2. Setiap anggotaberkewajiban membayar segala iuran yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat/pertemuan anggota kelompok.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam melaksanakan organisasi dan usaha kelompok berdasarkan azas kekeluargaan.
4. Menanggung kerugian yang diderita kelompok yang terjadi diluar kesalahan pengurus.
5. Setiap anggota berkewajiban untuk menghadiri setiap pertemuan dan atau rapat anggota.
6. Melunasi setiap utang yang dimiliki, selanjutnya bilamana tidak bisa melunasi utang-utangnya sesuai jangka waktu yang ditentukan maka kekayaan yang dimilikinya sebagai jaminannya sesuai jumlah utang yang dimiliki.
7. Bilamana anggota yang berutang karena sesuatu dan lain hal ahli warisnya berkewajiban untuk melunasinya.

Pasal 13

Anggota luar biasa tidak ada ikatan/tidak mempunyai hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan pasal 11 dan Pasal 12 kecuali hanya mendapatkan pelayanan saja dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh kelompok tani.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 14.

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kelompok yang diselenggarakan setiap bulannya yang jadwal rapat ditetapkan dalam rapat/pertemuan anggota.
2. Bilamana diperlukan pertemuan kelompok dapat dilakukan diluar jadwal yang ditentukan dengan ada pemberitahuan oleh pengurus kepada anggota.
3. Rapat dan anggota pertemuan kelompok sudah dapat dimulai apabila telah dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) dari seluruh anggota.
4. Rapat tutup tahun buku (Satu Tahun Sekali) anggota menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok.
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha kelompok.
 - c. Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus kelompok.
 - d. Merumuskan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta pengesahan laporan keuangan.
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam menjalankan tugas- tugasnya
 - f. Pembagian sisa dan atau hasil usaha kelompok.

Pasal 15

1. Rapat anggota tutup tahun buku dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota yang hadir $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota.
2. Keputusan yang diambil dalam rapat tutup tahun buku ini dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir.

Pasal 16

1. Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Dalam hak tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan oleh anggota berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
3. Dapat menghargai pendapat orang / anggota lain dan perbedaan pendapat untuk mencapai satu keputusan dengan dilandasi rasa kekeluargaan.
4. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
5. Anggota yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakili suaranya kepada anggota yang hadir kecuali dalam anggota rapat menentukan lain.
6. Keputusan rapat anggota di catat dalam Berita Acara Rapat dan ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 17

Bilamana dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan terjadi suara yang seimbang dari suara yang hadir, maka pembahasan ditunda pada pertemuan berikutnya.

Pasal 18

1. Rapat anggota tutup tahun buku diadakan dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan setelah tutup tahun buku.
2. Rapat Tutup tahun buku membahas dan mengesahkan :
 - a. Laporan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugas-tugasnya
 - b. Neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku.
 - c. Penggunaan dan sisa dan atau hasil usaha.

BAB.VI

PENGURUS

Pasal 19

1. Pengurus kelompok tani dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota.
2. Yang dipilih menjadi pengurus adalah mereka yang mempunyai syarat- syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sifat-sifat kejujuran dan berjiwa kepemimpinan serta ketrampilan kerja.

- b. Mempunyai pengertian tentang kelompok tani dalam mengelola usahanya baik dalam bidang jasa maupun budidaya pertanian dan peternakan, serta usaha – usaha yang mendukungnya
3. Pengurus sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, terlebih dahulu mengemukakan kesanggupannya untuk memajukan kelompok.

Pasal 20

1. Anggota Pengurus dipilih dalam masa jabatan 4 (empat) Tahun.
2. Rapat Anggota dapat Memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan kelompok.
 - b. Pengurus tidak mentaati AD/ART serta peraturan- peraturan dan ketentuan – ketentuan pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam kegiatan kelompok.
3. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis dan dapat dipilih kembali.
4. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis maka pengurus yang lainnya dapat mengangkat penggantinya melalui rapat pengurus, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Pasal 21

1. Anggota Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan bisa lebih dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Seksi – Seksi
2. Dalam mengelola usaha pengurus dapat menunjuk salah seorang yang dianggap mampu dengan persetujuan dan pengesahan rapat anggota
3. Pengelolaan usaha kelompok dapat dibantu oleh seorang atau beberapa orang karyawan atas persetujuan rapat anggota.

BAB.VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 22

1. Pengurus bertugas untuk :
 - a. Memimpin kelompok tani dan mengelola usahanya.

- b. Mengajukan rancangan dan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja kelompok (RAPBK)
 - c. Menyelenggarakan Rapat anggota.
 - d. Menyampaikan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - e. Memelihara buku-buku administrasi organisasi dan inventaris barang kelompok.
 - f. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama kelompok.
 - g. Tugas tiap anggota ditetapkan dalam peraturan khusus yang ditetapkan/ disahkan oleh rapat anggota.
2. Wewenang Pengurus lain :
- a. Mewakili kelompok dalam kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan kelompok baik didalam dan diluar tempat kedudukan kelompok.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian sesuai anggaran dasar.
 - c. Melakukan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan kelompok sesuai tanggung jawab dan keputusan rapat anggota dan isidentil.
3. Apabila diperlukan dan sesuai dengan perkembangan kelompok, pengurus dapat mengangkat/menunjuk pengelola usaha dan pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan pengelola usaha diatur dalam ART.

Pasal 23

Anggota pengurus tidak menerima gaji akan tetapi diberikan uang jasa bila memungkinkan dan lebih lanjut diatur menurut rapat anggota.

Pasal 24

1. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.
2. Pengurus harus segera mengadakan catatan dalam buku daftar pengurus tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus.
3. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pemecatan yang timbul.
4. Setiap pengurus dapat memberikan penjelasan tentang perkembangan kelompok dan meyorodkan administrasi kelompok bila diperlukan kepada pejabat atau Pembina untuk lebih lanjut mendapatkan arahan untuk kemajuan kelompok.

Pasal 25

1. Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya.
2. Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya kelompok dan usahanya.

Pasal 26

1. Pengurus wajib memberikan laporan kepada pejabat tentang keberadaan, keadaan dan perkembangan kelompok dan usaha- usahanya bila diperlukan.
2. Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan dapat diketahui oleh tiap anggota
3. Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam AD/ART, Peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
4. Pengurus diwajibkan untuk memelihara hubungan baik diantara anggota dan pihak lain serta mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan paham.
5. Perselisihan yang timbul diselesaikan oleh pengurus dengan jalan tidak memihak kesalahan satu pihak.
6. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART, Peraturan khusus, keputusan-keputusan rapat/pertemuan anggota.

Pasal 27

1. Setiap anggota pengurus menanggung terhadap kerugian yang diderita karena kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
2. Jika Kelalaiannya itu menegnai sesuatu yang termasuk pekerjaan bebrapa orang pengurus maka karena itu mereka menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya,akan tetapi seseorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya,jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia berusaha dengan segera secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.

BAB.VIII
PEMBUKUAN KELOMPOK TANI
Pasal 28

1. Tahun buku kegiatan dan atau usaha kelompok berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2. Kelompok wajib mengang buku tentang usahannya menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui kalau dikehendaki dan dimungkinkan.
3. Kelompok wajib setiap tutup buku, mengadakan perhitungan keuangan dan perhitungan laba rugi dengan sistim pembukuan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh anggota.
4. Apabila menurut pertimbangan rapat anggota diperlukan perhitungan keuangan sesuai yang dimaksud ayat 3 pasal ini dan tiada seorang yang sanggup mengerjakan urusan pembukuan, maka pengurus dapat menunjuk ahli pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu.
5. Biaya pembukuan itu dapat dibebankan pada kelompok tani.

BAB. IX
PEMBINAAN KELOMPOK TANI
Pasal 29

1. Pemerintah, Instansi terkait dan pihak lain menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan kegairahan kelompok tani untuk berusaha dibidang jasa pertanian, budidaya pertanian dan perternakan serta pengolahan limbah.
2. Pemerintah, instansi terkait serta pihak lain dapat memberikan bimbingan, mendampingi, mengkawal dan memberikan kemudahan serta perlindungan kepada kelompok tani antara lain berupa :
 - a. Membimbing, mendampingi dan mengawal usaha kelompok baik dibidang jasa, budidaya, pengolahan hasil limbah pertanian dan lain-lainnya sesuai dengan kemampuan dan kepentingan/kebutuhan ekonomi anggotannya.
 - b. Mendorong menegmbangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan pada anggota kelompok tani.
 - c. Memberikan bantuan dan kemudahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kelompok tani untuk meningkatkan efisiensi kerja yang disesuaikan dengan kemampuan anggota kelompok guna menunjang program-program pemerintah.

- d. Memberikan kemudahan untuk memperoleh dan memperkokoh permodalan usaha kelompok.
- e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok tani dengan tetap memperhatikan AD/ART serta aturan-aturan lainnya.
- f. Mendorong dan memotivasi anggota dalam meningkatkan pendapatannya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya setempat secara berkelanjutan.

BAB.X

PERMODALAN KELOMPOK

Pasal 30

1. Kelompok tani mempunyai modal tak tetap yang diperoleh dari iuran anggota, pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
2. Setiap anggota harus membayar segala bentuk iuran yang ditetapkan dan menyimpan atas namanya sendiri yang pada waktunya keanggotaannya diakhiri merupakan suatu tagihan setelah dikurangi utang yang dimiliki dikelompok.
3. Setiap hasil usaha jasa anggota dan atau kelompok dapat disisihkan untuk menambah permodalan kelompok yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota.
4. Setiap anggota dapat digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya dan tidak menutup kemungkinan dari pihak lain.
5. Simpanan Sukarela tidak mendapatkan bunga akan tetapi diberikan jasa yang persentasenya ditentukan oleh rapat anggota.

Pasal 31

1. Uang iuran anggota tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
2. Atas Uang simpanan pokok sebagaimana ayat 3 dan ayat 4 pasal 8 tidak dapat ditarik kembali dan sepenuhnya menjadi milik kelompok.
3. Uang Simpanan lain yang merupakan simpanan berjangka dapat diminta kembali menurut peraturan atau perjanjian dan yang merupakan tabungan sukarela menjadi hak sepenuhnya anggota.

Pasal 32

Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 8 :

1. Segala bentuk uang iuran anggota setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.
2. Segala bentuk uang iuran anggota setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu pertemuan/rapat anggota dan sekaligus bingkisan kenangan –kenangan dari kelompok atas partisipasinya bersama sama memajukan kelompok.
3. Atas uang iuran/simpanan pokok menjadi anggota kelompok tidak dapat ditarik kembali dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota dengan pertimbangan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatan.
4. Atas uang kekayaan kelompok dari usaha yang dikelolanya dapat diberikan kepada anggota yang mengakhiri keanggotaannya , dan anggota tersebut tidak berhak menuntut atas barang inventaris kelompok, bantuan – bantuan yang diterima kelompok dimana barang dan bantuan kelompok tersebut menjadi hak sepenuhnya dan dikuasai oleh kelompok.

BAB.XI

HASIL USAHA KELOMPOK

Pasal 33

1. Sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapat kelompok yang diperoleh dalam 1 (1) tahun buku dikurangi biaya-biaya dan kewajiban lain dalam tahun yang bersangkutan
2. Hasil usaha kelompok dari jasa yang dikerjakan oleh anggota baik jasa penanaman , jasa pemanenan padi, jasa pengolahan hasil dan limbah serta jasa – jasa lainnya dibagikan kepada anggota setelah dipotong biaya dan penguatan modal kelompok, dimana pembagian uang hasil jasa tersebut dibagikan setelah berakhirnya kegiatan.
3. Hasil usaha kelompok diperoleh dari segala bentuk kegiatan kelompok yang lebih lanjut ditentukan dan ditetapkan oleh rapat anggota.

BAB.XII

SANGSI KELOMPOK

Pasal 34

1. Bentuk sangsi ditegaskan dalam pengenaan sangsi berupa denda, teguran secara lisan, pemberhentian sementara, pemecatan permanen, yang penerapannya diputuskan dalam rapat anggota dan selalu berpegangan dengan AD/ART, serta aturan-aturan lainnya.
2. Besar kecilnya denda dengan sangsi lainnya diatur dan ditetapkan dalam keputusan rapat anggota.

BAB.XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 35

Perubahan Anggaran dasar dapat dilaksanakan apabila diperlukan sesuai perkembangan Kelompok, dengan memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Alasan Diadakannya perubahan anggaran dasar.
2. Rapat Anggota sesuai ayat 1 harus mencapai kurun atau setidak-tidaknya 2/3 anggota hadir dan disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir.

BAB.XIV

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga yang menurut peraturan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

BAB XV

PERATURAN KHUSUS

Pasal 37

1. Hal- hal yang belum diatur dalam anggaran dasar (AD) ini akan dimuat dan dirumuskan dikemudian hari dan atau dilengkapi/diatur dalam rapat anggota, ditetapkan atas persetujuan rapat anggota dan menjadi ketetapan peraturan kelompok dapat mengikat seluruh anggota kelompok.
2. Sebelum anggaran dasar ini diberlakukan, maka keputusan rapat anggota sebelumnya dinyatakan sah berlaku dan masih tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.
3. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan oleh rapat anggota di Desa Bukti Pada hari/ Tanggal : Selasa, 17 Juni 2008

Ketua

Sekretaris

Made Panca

I Made Suparta

Mengetahui

Perbekel Desa Bukti

Koordinator

Petugas Pertanian dan Peternakan
Kecamatan Kubutambahan

Gede Wardana

I Gusti Ngurah Panji Yasa

NIP 080079634

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris

(Nengah Cindra)

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK TANITERNAK “KERTI WINANGUN”**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KELOMPOK TANI TERNAK KERTI WINANGUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Kerti Winangun disingkat ART Poktan Kerti Winangun, merupakan satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan.
2. Semua keputusan yang dibuat rapat anggota dikemudian selalu berpedoman dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Tani Kerti Winangun.

BAB II

TEMPAT, CAP,PAPAN NAMA DAN WAKTU KERJA

Pasal 2

1. Kelompok Tani Kerti Winangun Berkedudukan di Banjar dinas Sanih Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
2. Kelompok Tani kerti Winangun memiliki Cap, Papan Nama yang menggambarkan ciri atas Tujuan ,Kegiatan,Usaha dan anggota

Pasal 3

1. Untuk Melaksanakan kegiatan dan jasa, tergantung atas permintaan Pengguna atau pemilik lahan.
2. Anggota kelompok tidak berkeharusan untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan atau jasa kelompok tergantung situasi dan kondisi anggota masing-masing.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Yang berhak menjadi anggota;
 - a. Keanggotaan Biasa adalah bagi anggota masyarakat yang berminat dan bergerak dibidang usaha tani serta mau dan dapat bersama- sma melaksanakan dan memajukan usaha kelompok.

- b. Bagi mereka yang mau Tunduk, mentaati dan mematuhi AD/ART serta keputusan – keputusan lainnya.
 - c. Jika masyarakat ingin menjadi anggota baru, diwajibkan untuk membayar sejumlah rata-rata kekayaan anggota, mekanisme/cara pembayarannya ditetapkan kemudian oleh rapat anggota.
 - d. Keanggotaan Istimewa adalah mereka yang dipandang oleh kelompok dapat mengangkat dan mengembangkan kemampuan dan usaha kelompok tani.
 - e. Pengangkatan dan penerimaan anggota istimewa ini sesuai yang dimaksud pasal 4 ayat 1.d. mendapatkan persetujuan oleh rapat anggota.
2. Keanggotaan akan hilang atau dicabut apabila:
- a. Pindah Tempat Tinggal / domisili, jauh dari kedudukan kelompok.
 - b. Mengajukan permohonan sendiri baik lisan maupun tertulis dengan alasan yang dapat diterima oleh pengurus dan disetujui oleh rapat anggota kemudian.
 - c. Dikeluarkan oleh Pengurus maupun rapat anggota karena tidak memenuhi kewajiban.
 - d. Anggota Istimewa akan hilang bilamana yang bersangkutan pindah tugas dan atau pindah wilayah kerja serta memasuki masa pensiun, kecuali rapat anggota menghendaki lain.
3. Bagi anggota yang keluar atau berhenti, berkewajiban :
- a. Melunasi Pinjaman serta kewajiban lain yang belum terpenuhi di kelompok
 - b. Bagi Yang berhenti Secara hormat, Maka berhak untuk mendapatkan pengembalian sesuai dengan hak saat itu dan dapat diambil satu bulan setelah dinyatakan berhenti.
 - c. Bagi Anggota yang keluar dan kekayaannya diambil sebelum rapat anggota tahunan (Rapat anggota tutup Buku), maka yang bersangkutan tidak mendapat bagian sisa hasil usaha dan pendapatan lainnya yang sah pada tahun buku tersebut.
 - d. Bagi anggota yang keluar dan belum mengambil kekayaannya pada tahun tutup buku tersebut, dan tetap melakukan kewajiban sebagai anggota, maka yang bersangkutan berhak mendapat sisa hasil usaha pada tahun buku tersebut.

BAB.V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

HAK ANGGOTA

Pasal 6

1. Setiap anggota berhak mendapat pembagian hasil usaha sesuai dengan jasanya pada setiap berakhirnya kegiatan /jasa yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota.
2. Setiap anggota berhak mendapat pelayanan yang sama
3. Setiap anggota mendapat prioritas pinjaman apabila :
 - a. Belum mempunyai pinjaman
 - b. Telah melunasi pinjaman
 - c. Mengalami musibah berupa kematian istri/suami/anak
 - d. Istri/suami/anak dalam keadaan sakit(opname).

KEAWJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Membayar kewajiban/iyuran setiap anggota
2. Setiap Anggota peminjam wajib memenuhi aturan yang telah ditetapkan.
3. Setiap anggota peminjam wajib melunasi utang-utangnya (pokok + bunga) sesuai keputusan/ketentuan rapat anggota.
4. Setiap anggota yang sedang berutang, mengalami musibah meninggal dunia) maka ahli warisnya diwajibkan untuk melunasi atau sesuai keputusan rapat anggota.
5. Setiap anggota berkewajiban memajukan jasa dan usaha yang dikelola kelompok
6. Setiap anggota berkewajiban ikut menjaga nama baik kelompok

BAB.VI

KEPENGURUSAN

Pasal 8

1. Pengurus dipilih oleh rapat anggota.
2. Pengurus terdiri dari 9 (Sembilan) orang antara lain :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Seorang Bendahara
 - d. Seoang Pembantu /Juru Arah
 - e. 5 (lima) orang Seksi

3. Masa Jabatan pengurus 4 (empat tahun) dan dapat dipilih kembali.
4. Pergantian pengurus antar waktu diserahkan kepada ketua dan atau rapat pengurus yang lanjut perlu mendapatkan pengesahan oleh rapat anggota.

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 9

1. Secara Keseluruhan Pengurus bertugas :
 - a. Melayani Kepentingan /kebutuhan anggota dengan baik/
 - b. Membuat administrasi kelompok dengan baik, mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan kelompok.
 - c. Membuat laporan bila diperlukan oleh pihak pembina/pemerintah.
 - d. Mengikuti segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kelompok demi kemajuan kelompok
 - e. Pengurus berwenang memberikan teguran dan peringatan apabila ada anggota yang melanggar Ad/ART atau peraturan lainnya
 - f. Pengurus berwenang memberikan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dalam melaksanakan jasa atau usaha kelompok
2. Ketua memimpin kelompok dan mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan kelompok dan dibantu boleh pembantu – pembantunya
3. Sekretaris sebagai pembantu ketua dan berkewajiban menyelenggarakan kegiatan administrasi kelompok serta mewakili ketua jika berhalangan (baik tetap atau sementara) sebelum ditentukan oleh rapat anggota.
4. Bendahara sebagai pembantu ketua dan berkewajiban menyelenggarakan dan bertanggungjawab penuh terhadap urusan keuangan kelompok
5. Juru arah adalah pembantu ketua untuk menyampaikan pesan/informasi kepada anggota bilamana diperlukan atau untuk menyelenggarakan acara khusus
6. Seksi- Seksi adalah pembantu ketua dalam mengelola jasa dan usaha kelompok sesuai bidang- bidangnya.

HAK PENGURUS

Pasal 10

1. Bilamana keadaan keuangan kelompok memungkinkan, pengurus diberikan jasa yang besar kecilnya jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota.
2. Menunjuk dan mengangkat salah seorang anggota untuk menjalankan usaha kelompok atau dapat pula, bila diperlukan mengangkat karyawan untuk

menjalankan usaha kelompok yang kemudian mendapatkan persetujuan rapat anggota.

BAB.VII
MACAM DAN JENIS RAPAT
Pasal 11

Macam dan jenis Rapat anggota antara lain :

- a. Rapat anggota dilaksanakan setiap bulan (Rapat bulanan): Karena kelompok belum mempunyai balai kelompok, tempat dan waktu rapat anggota ditentukan pada rapat anggota
- b. Rapat anggota tutup buku: dilaksanakan setiap 1 Tahun sekali yang penyelenggaraannya selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup buku.
- c. Pertemuan insidental adalah pertemuan kelompok yang diselenggarakan diluar jadwal rapat anggota, apabila ada hal-hal mendesak yang perlu disampaikan oleh pengurus dan atau kelompok mendapatkan pembinaan dari pemerintah terkait dan atau pihak lain.
- d. Bila dipandang perlu pengurus dapat melaksanakan pertemuan pengurus sebelum rapat menurut pasal 1 ayat ini.

Pasal 12

1. Rapat anggota dipimpin oleh ketua atau salah satu pengurus yang ditunjuk.
2. Ketua dengan dibantu oleh pengurus lainnya dalam rapat bulanan menyampaikan perkembangan /kegiatan kelompok, baik menyangkut keuangan kelompok pada bulan bersangkutan atau kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan dll
3. Rapat anggota tutup buku (rapat tahunan): ketua dan dibantu pengurus lainnya mempertanggung jawabkan secara menyeluruh kegiatan yang diselenggarakan /dijalankan kelompok.
4. Rapat bulanan atau pertemuan insidental sudah bisa dimulai $\frac{1}{2} + 1$ (Setengah tambah satu) anggota sudah hadir dan keputusan yang ditetapkan dinyatakan sah bila mendapatkan persetujuan dari $\frac{2}{3}$ anggota yang hadir.
5. Rapat anggota tutup buku (Rapat Tahunan) bisa dimulai setelah $\frac{2}{3}$ anggota hadir, keputusan dinyatakan sah bila mendapatkan persetujuan oleh $\frac{2}{3}$ dari anggota yang hadir.

BAB. VIII

KEKAYAAN DAN KEUANGAN KELOMPOK

Pasal 13

1. Kekayaan kelompok adalah benda atau barang yang sudah menjadi milik kelompok baik pengadaannya secara swadaya maupun bantuan pemerintah dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
2. Keuangan yang bersumber dari segala bentuk iuran anggota dan sumbangan pihak lain yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
3. Potongan/iyuran dari hasil jasa yang dilakukan anggota dalam melaksanakan kegiatan jasa penanaman atau permanen atau jasa-jasa lainnya.
4. Keuntungan yang diperoleh dari usaha kelompok dan jasa pinjaman.
5. Keuangan yang diperoleh dari denda anggota yang melanggar ketentuan kelompok.

BAB.IX

PENUTUP

Pasal 14

1. Peraturan-peraturan yang ditetapkan sebelum diberlakukannya AD/ART dinyatakan sah berlaku dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian berdasarkan hasil keputusan rapat anggota .

Ditetapkan oleh rapat anggota

Di : Desa Bukti

Pada tanggal : 17 Juni 2008

Pengurus Kelompok Tani Ternak “ Kerti Winangun “ Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.

Ketua

Sekretaris

Made Panca

I Made Suparta

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris

(Nengah Cindra

**HASIL KETETAPAN MUSYAWARAH ANGGOTA
KELOMPOK TANI TERNAK “KERTI WINANGUN”**

Adapun hasil ketetapan musyawarah anggota sebagai berikut :

1. Rapat rutin dilakukan setiap
2. Sumber – sumber pendanaan kelompok.
 - a. Simpanan pokok Rp.25.000 setiap tahun
 - b. Simpanan bulanan Rp.2.000
3. Apabila tidak hadir dalam rapat maupun kegiatan tanpa alasan yang jelas sebanyak 3 kali berturut-turut maka dikenakan sanksi pemutusan meteran air minum
4. Apabila salah satu anggota keluar secara terhormat maka akan diberikan sisa hasil usaha dan simpanan pokok sebesar jumlah simpanan pokok serta simpanan wajib yang disimpan dalam kelompok
5. Apabila anggota meminjam uang dikenai bunga 2% tetap perbulan
6. Apabila salah satu staf pengurus bepergian dinas maka anggota mendapatkan uang saku dan uang transport sebesar :
 - o Dalam kecamatan Rp. 25.000
 - o Dalam kabupaten Rp. 50.000,-
 - o Dalam provinsi Rp. 250.000,-
7. Imbalan pengurus untuk SHU UPPKS adalah 30 %
8. Apabila salah satu anggota kelompok berturut – turut 3x tidak hadir maka pengurus wajib menyurati anggotanya untuk hadir bulan berikutnya. Meskipun sudah ada penyampaian dari salah satu anggota.

Ketetapan musyawarah anggota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Desa Bukti

Pada tanggal :6 Desember 2014

Ketua

Sekretaris

I Made Suparta

Nengah Cindra

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris

(Nengah Cindra

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI TERNAK
“KERTI WINANGUN”**

No	Nama anggota	Jabatan	Tanda tangan
1	I Made Suparta	Ketua	
2	Nengah Cindra	Sekretaris	
3	I Kadek Bagiarta	Bendahara	
4	Nengah Kariama	Anggota	
5	Kadek Tubuh	Anggota	
6	Made Sujana	Anggota	
7	Ketut Carma	Anggota	
8	Gede Dartta	Anggota	
9	Nengah Musti	Anggota	
10	Gede Santiasa	Anggota	
11	Putu Diarsi	Anggota	
12	Gede Wirka	Anggota	
13	Nyoman Dangin	Anggota	
14	Nyoman Manik	Anggota	
15	Made Sumada	Anggota	
16	Nyoman Manek	Anggota	
17	Nengah Kantun	Anggota	
18	Nyoman Ngurah	Anggota	
19	Nengah Cara	Anggota	
20	Nyoman Kastawa	Anggota	

Lampiran 3. Profil Pengurus Dan Anggota Kelompok Tani Ternak “Kerti Winangun”

PROFIL KETUA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama	: I Made Suparta
Tempat/Tgl lahir	: Desa Bukti, 4 Maret 1979
Pendidikan terakhir	: SPMA
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: PNS
Agama	: Hindu
Alamat/Tempat tinggal	: Dusun Sanih, Desa Bukti, Kec. Kubutambahan

Tugas – tugas Ketua Kelompok :

1. Sebagai Pemimpin Organisasi
2. Melaksanakan Ketentuan yang tertuang dalam AD/ART.
3. Mengatur kegiatan kelompok dan kegiatan lain sesuai dengan program dan rencana kerja.
4. Menciptakan situasi tentram bagi anggota.
5. Memimpin rapat dan pertemuan – pertemuan lain.
6. Mengatur jalannya kekayaan kelompok.
7. Mengatur hubungan kerjasama dengan lembaga lain termasuk dengan Pemerintah.
8. Menyerap informasi dan menyampaikan kepada anggota untuk kemajuan organisasi.

PROFIL SEKRETARIS KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Nengah Cindra
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, tahun 1973
Pendidikan terakhir : SMA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Kec. Kubuambahan, Kec. Kibitambahan

Tugas – tugas Sekretaris Kelompok :

1. Menagtur pelaksanaan administrasi.
2. Menyiapkan bahan rapat sekaligus mencatat hasi rapat dan pertemuan.
3. Bertanggung jawab kepada Ketua berkaitan dengan bidang tugasnya.
4. Bersama – sama Ketua mengatur jalannya organisasi.

PROFIL BENDAHARA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : I Kadek Bagiarta
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, 1975
Pendidikan terakhir : SMA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : kawin
Kewarganegaraan : Indoneia
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal :Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas – tugas Bendahara Kelompok :

1. Mencatat/Membukukan segala transaksi keuangan kelompok.
2. Menyampaikan laporan keuangan pada rapat anggota.
3. Bertanggung jawab kepada Ketua terhadap tugasnya.
4. Ikut membantu ketua dalam menjalankan organisasi.

PROFIL SEKSI PEMASARAN DAN PERMODALAN

IDENTITAS :

Nama : Nengah Kariama
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, tahun 1975
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti

Tugas – tugas seksi pemasaran :

- b. Menyerap dan menginformasikan tentang pemasaran.
- c. Mengkoordinir dan melaksanakan segala kegiatan jual beli ternak kambing dan olahannya.
- d. Menjembatani pemasaran hasil ternak dan olahannya dengan pihak terkait.
- e. Bertanggung jawab kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Ikut serta melaksanakan kegiatan lainnya.

PROFIL SEKSI PRODUKSI

IDENTITAS :

Nama : Nengah Cari
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, tahun 1957
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sani, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas – tugas Seksi Produksi :

- a. Menyerap dan menginformasikan tentang produksi.
- b. Mengkoordinir dan melaksanakan segala kegiatan produksi.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Ikut serta melaksanakan kegiatan lainnya.

PROFIL SEKSI INFORMASI DAN PENYULUHAN

IDENTITAS :

Nama : Kadek Tubuh
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, 4 Maret 1979
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas – tugas Seksi Informasi dan Penyuluhan

- a. Menyerap dan menginformasikan tentang peternakan
- b. Mengkoordinir dan melaksanakan segala kegiatan budidaya ternak.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Ikut serta melaksanakan kegiatan lainnya

PROFIL SEKSI KESEHATAN HEWAN

IDENTITAS :

Nama : Komang Ngurah
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, tahun 1984
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas – tugas Seksi Kesehatan Hewan

1. Menyerap dan menginformasikan tentang kesehatan hewan
2. Mengkoordinir dan melaksanakan segala kegiatan kesehatan hewan
3. Bertanggung jawab kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ikut serta melaksanakan kegiatan lainnya.

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Made Sujana
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, tahun 1974
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Ketut Carma
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1976
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Gede Darta
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1972
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Nengah Musti
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1972
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Gede Santiasa
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1974
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Putu Diarsi
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1974
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Gede Wirka
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1974
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Nyoman Dangin
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1978
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Nyoman Manik
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1974
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Made Sumada
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1974
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Nyoman Manek
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1974
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Nengah Kantun
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1974
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK

IDENTITAS :

Nama : Nyoman Kastawa
Tempat/Tgl lahir : Desa Bukti, Tahun 1974
Pendidikan terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Agama : Hindu
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Sanih, Desa Bukti Kec. Kubutambahan

Tugas-tugas anggota kelompok

1. Melaksanakan kegiatan kelompok
2. Mematuhi AD/ART kelompok